



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 14, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50511,
Telepon (024) 6921014, Faksimile (024) 6921992,
Laman www.semarangkab.go.id, Pos-el setda@semarangkab.go.id

Ungaran, 29 Desember 2025

Nomor : 100.3 / 10062

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Permohonan Nomor Register Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang

Yth. Gubernur Jawa Tengah

c/q Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah

di

Semarang

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Bupati mengajukan permohonan nomor register kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan evaluasi atau fasilitasi.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut, bersama ini kami kirimkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang yang telah kami sempurnakan sesuai hasil evaluasi yaitu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Bersama ini kami lampirkan:

- a. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 100.3.3.1/492 TAHUN 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2026;
- b. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang yang telah disempurnakan;
- c. Keputusan DPRD Kabupaten Semarang Nomor: 170/19/DPRD/2025 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Semarang

Tahun Anggaran 2026 Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2026; dan

- d. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Semarang Nomor: 170/33/PIMP/2025 tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya berkenan untuk memberikan nomor register terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan periksa.



PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,


RUDIBDO, S.E., M.Si.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Semarang; dan
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Semarang.